



## Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jalan Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 431229

[www.kominfostatistik.denpasarkota.go.id](http://www.kominfostatistik.denpasarkota.go.id)

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

# Layanan TIK

No. SK : 188.4/342/DKIS/2023

## Persyaratan

1. surat permohonan
2. formulir permohonan
3. untuk sound system melampirkan rundown acara

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perangkat Daerah mengirimkan surat permohonan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dilengkapi dengan formulir yang sudah ditandatangani oleh Penanggung jawab/Kepala Perangkat Daerah.
2. Untuk produk layanan Soundsystem dan Video Conference, Tim teknis melakukan pengecekan jadwal, lokasi acara dan ketersediaan alat yang dibutuhkan
3. Dinas Kominfo mengirimkan surat balasan terkait permohonan layanan.
4. Untuk produk layanan Soundsystem, Tim teknis akan memasang perangkat sound system pada lokasi dan jadwal sesuai surat permohonan dan Susunan / Rundown acara.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Standarisasi Pengembangan Aplikasi. 2. Standarisasi Perangkat Keras. 3. Tersedianya Email Resmi Pemerintah Kota Denpasar @denpasarkota.go.id. 4. Tersedianya Subdomain Perangkat Daerah Pemkot Denpasar. 5. Tersedianya layanan Hosting server cloud, VPN dan server Dedicated. 6. Tersedianya Bandwidth internet di seluruh Perangkat Daerah Pemkot Denpasar 7. Terselenggaranya Video Conference di Perangkat Daerah. 8. Pemasangan perangkat sound system

## Pengaduan Layanan



## Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jalan Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 431229

[www.kominfostatistik.denpasarkota.go.id](http://www.kominfostatistik.denpasarkota.go.id)

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

1. Secara tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas di alamat Gedung Sewakadarma Jl. Majapahit Nomor 1 Lt.III, Melalui Telpon di (0361)431229;
2. Melalui email di [koinfo@denpasarkota.go.id](mailto:koinfo@denpasarkota.go.id),
3. Melalui Web Pengaduan SP4N LAPOR;
4. Melalui aplikasi pengaduan PRO Denpasar+;
5. Melalui web pengaduan di [pengaduan.denpasarkota.go.id](http://pengaduan.denpasarkota.go.id);
6. Melalui chatbot DEVI.